

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif terjadinya tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan adalah :
 - a) Karena ingin mendapatkan mie yang lebih putih, lentur dan awet serta tahan lama
 - b) Karena ingin keuntungan yang besar dari hasil penjualan.
2. Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan :
 - a) Terdakwa mencampurkan Formalin dan atau Boraks dengan Bahan Pangan lainnya sebagai Bahan Dasar Pembuatan Mie:
 - b) Terdakwa memasak adonan Mie yang telah dicampur dengan Formalin dan atau Boraks:
 - c) Terdakwa melakukan pencetakan mie yang telah tercampur dengan Formalin dan atau Boraks dengan Bahan Pangan lainnya sebagai Bahan Dasar Pembuatan Mie:
 - d) Terdakwa melakukan pengeringan mie yang telah dicetak:
 - e) Terdakwa melakukan penjualan:

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembedaan bahan tambahan pangan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam memproduksi pangan. Untuk mencegah pelaku produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya yang didorong oleh faktor pendidikan, dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pemberian edukasi tentang klasifikasi bahan tambahan pangan.
2. Sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembedaan bahan tambahan pangan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam memproduksi pangan, alangkah baiknya dipersiapkan secara matang infrastruktur meliputi sumber daya manusia, anggaran, standarisasi perangkat informasi dan teknologi.

